



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aswad bin Agustan;**
2. Tempat lahir : Olo-Oloho;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 18 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue,
Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAD Bin AGUSTAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban NOPALDI Alias NOPAL Bin JAMALUDDIN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan orang tua, serta masih menafkahi anak dan membiayai istri yang masih kuliah;

Terdakwa masih bekerja untuk membantu kebutuhan orangtua Terdakwa, Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Nopaldi serta Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 03/P.3.16/Eoh.2/02/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ASWAD Bin AGUSTAN dan Anak HAIKAL Bin AGUSTAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 sekira Pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di halaman Kantor PT. PNM MEKAR tepatnya di Kel Olo-oloho Kec Pakue Kab Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi NOPALDI Alias NOPAL Bin JAMALUDDIN yang mengakibatkan luka-luka”** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13:00 Wita, terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Kel. Olo-oloho Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, kemudian terdakwa menghubungi Anak saksi HAIKAL dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp yang mengatakan **"TEMANI KA PERGI DI KANTOR PNM"**, lalu Anak saksi HAIKAL menjawab **"MASALAH APA"**, setelah itu terdakwa kembali mengatakan **"ADA MASALAHKU"** sehingga Anak saksi HAIKAL pergi menuju rumah terdakwa di Kel. Olo-oloho Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, selanjutnya sekitar pukul 13:05 Wita anak saksi HAIKAL bersama dengan saksi IZAS dan saksi SAPRI tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI pergi menuju Kantor PT. PNM MEKAR tepatnya di Kel Olo-oloho Kec Pakue Kab Kolaka Utara, lalu pada pukul 13:10 Wita terdakwa bersama anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI tiba di Kantor PT. PNM MEKAR dan terdakwa melihat saksi NOPALDI sedang duduk di teras kantor PT. PNM MEKAR sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban NOPALDI **"SINI KO"**, selanjutnya saksi korban NOPALDI yang mendengar perkataan terdakwa menjawab dengan mengatakan **"KENAPAI"**, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan **"KELUAR KO KESINI"**, kemudian saksi IMELDA ANWAR Alias IMELDA Binti ANWAR yang mendengar perkataan terdakwa segera mengatakan kepada saksi korban NOPALDI **"MASUK MI KO DI DALAM"** lalu saksi korban NOPALDI menuruti perkataan saksi IMELDA dan saksi NOPALDI segera masuk ke dalam ruang tamu kantor PT PNM MEKAR mengikuti saksi IMELDA untuk masuk kedalam kantor PT PNM MEKAR, namun pada saat sebelum saksi NOPALDI masuk ke dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR, anak saksi HAIKAL dan saksi SAPRI langsung bergerak menuju kedalam area kantor PT. PNM MEKAR yang segera disusul oleh saksi IZAS dan terdakwa, lalu anak saksi HAIKAL langsung memukul saksi NOPALDI 1 (satu) kali dari arah belakang samping kiri dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan mengepal sambil mengayunkan tangannya untuk memukul pipi bagian sebelah kiri saksi NOPALDI sehingga menyebabkan saksi NOPALDI terjatuh dengan posisi jongkok, selanjutnya anak saksi HAIKAL kembali memukul saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya dengan posisi tangan mengepal yang mengenai dahi bagian kiri saksi NOPALDI, setelah itu saksi NOPALDI mencoba berdiri untuk berusaha melarikan diri dengan cara masuk ke dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR akan tetapi anak saksi HAIKAL segera menarik baju saksi NOPALDI dari belakang samping kiri sehingga saksi NOPALDI yang berpegangan pada pengaman pintu kantor PT. PNM MEKAR yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi terlepas pegangannya dan saksi NOPALDI terlempar ke halaman kantor hingga membuat pergelangan tangan kanan saksi NOPALDI mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah kemudian pada saat saksi NOPALDI terjatuh kebawah tanah dalam keadaan jongkok, terdakwa datang dari arah samping kiri saksi NOPALDI yang langsung memukul saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang posisi tangan terdakwa mengepal akan tetapi pukulan dari terdakwa tersebut tidak mengenai saksi NOPALDI sehingga terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang posisi tangan terdakwa mengepal sehingga mengenai kepala bagian samping kiri dari saksi NOPALDI, kemudian dari arah dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR para karyawan kantor keluar untuk melihat keributan yang terjadi sehingga terdakwa bersama anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI yang melihat para karyawan kantor keluar tersebut segera pergi melarikan diri meninggalkan kantor PT PNM MEKAR menuju kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena berada di pinggir jalan dan pada saat kejadian karyawan kantor PT. PNM MEKAR langsung berkumpul dan mengerumuni tempat kejadian sesaat setelah kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi NOPALDI mengalami luka sebagaimana diperkuat berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 452/VER 106-PKP/ XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama NOPALDI yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. TANTRI MUTMAINNA SAFRI selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS PAKUE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun, **pada pemeriksaan ditemukan bengkok sewarna dengan kulit pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.**
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena terdakwa tidak terima atas perkataan dari saksi NOPALDI kepada diri terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASWAD Bin AGUSTAN** secara bersama-sama dengan **Anak saksi HAIKAL Bin AGUSTAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 sekira Pukul 13.15 Wita

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di halaman Kantor PT. PNM MEKAR tepatnya di Kel Olo- oloho Kec Pakue Kab Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Saksi NOPALDI Alias NOPAL Bin JAMALUDDIN”** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13:00 Wita, terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Kel. Olo- oloho Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, kemudian terdakwa menghubungi Anak saksi HAIKAL dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp yang mengatakan **“TEMANI KA PERGI DI KANTOR PNM”**, lalu Anak saksi HAIKAL menjawab **“MASALAH APA”**, setelah itu terdakwa kembali mengatakan **“ADA MASALAHKU”** sehingga Anak saksi HAIKAL pergi menuju rumah terdakwa di Kel. Olo- oloho Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, selanjutnya sekitar pukul 13:05 Wita anak saksi HAIKAL bersama dengan saksi IZAS dan saksi SAPRI tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI pergi menuju Kantor PT. PNM MEKAR tepatnya di Kel Olo-olocho Kec Pakue Kab Kolaka Utara, lalu pada pukul 13:10 Wita terdakwa bersama anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI tiba di Kantor PT. PNM MEKAR dan terdakwa melihat saksi NOPALDI sedang duduk di teras kantor PT. PNM MEKAR sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban NOPALDI **“SINI KO”**, selanjutnya saksi korban NOPALDI yang mendengar perkataan terdakwa menjawab dengan mengatakan **“KENAPAI”**, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan **“KELUAR KO KESINI”**, kemudian saksi IMELDA ANWAR Alias IMELDA Binti ANWAR yang mendengar perkataan terdakwa segera mengatakan kepada saksi korban NOPALDI **“MASUK MI KO DI DALAM”** lalu saksi korban NOPALDI menuruti perkataan saksi IMELDA dan saksi NOPALDI segera masuk ke dalam ruang tamu kantor PT PNM MEKAR mengikuti saksi IMELDA untuk masuk kedalam kantor PT PNM MEKAR, namun pada saat sebelum saksi NOPALDI masuk ke dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR , anak saksi HAIKAL dan saksi SAPRI langsung bergerak menuju kedalam area kantor PT. PNM MEKAR yang segera disusul oleh saksi IZAS dan terdakwa, lalu anak saksi HAIKAL langsung memukul saksi NOPALDI 1 (satu) kali dari arah belakang samping kiri dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan mengepal sambil mengayunkan tangannya untuk memukul pipi bagian sebelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi NOPALDI sehingga menyebabkan saksi NOPALDI terjatuh dengan posisi jongkok, selanjutnya anak saksi HAIKAL kembali memukul saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya dengan posisi tangan mengepal yang mengenai dahi bagian kiri saksi NOPALDI, setelah itu saksi NOPALDI mencoba berdiri untuk berusaha melarikan diri dengan cara masuk ke dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR akan tetapi anak saksi HAIKAL segera menarik baju saksi NOPALDI dari belakang samping kiri sehingga saksi NOPALDI yang berpegangan pada pengamanan pintu kantor PT. PNM MEKAR yang terbuat dari besi terlepas pegangannya dan saksi NOPALDI terlempar ke halaman kantor hingga membuat pergelangan tangan kanan saksi NOPALDI mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah kemudian pada saat saksi NOPALDI terjatuh kebawah tanah dalam keadaan jongkok, terdakwa datang dari arah samping kiri saksi NOPALDI yang langsung memukul saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang posisi tangan terdakwa mengepal akan tetapi pukulan dari terdakwa tersebut tidak mengenai saksi NOPALDI sehingga terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang posisi tangan terdakwa mengepal sehingga mengenai kepala bagian samping kiri dari saksi NOPALDI, kemudian dari arah dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR para karyawan kantor keluar untuk melihat keributan yang terjadi sehingga terdakwa bersama anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI yang melihat para karyawan kantor keluar tersebut segera pergi melarikan diri meninggalkan kantor PT PNM MEKAR menuju kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 452/VER 106-PKP/ XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama NOPALDI yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. TANTRI MUTMAINNA SAFRI selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS PAKUE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun, **pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna dengan kulit pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena terdakwa tidak terima atas perkataan dari saksi NOPALDI kepada diri terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopaldi alias Nopal bin Jamaluddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Saksi dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Haikal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA bertempat di halaman kantor PT. PNM Mekar beralamat di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Haikal dan 2 (dua) orang temannya datang di samping kantor PT. PNM Mekar, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh Saksi keluar dari halaman kantor tetapi Saksi tidak keluar, kemudian Saksi Haikal dan Terdakwa masuk ke halaman kantor, lalu Saksi Imelda memanggil Saksi masuk ke dalam kantor kemudian Saksi melangkah dan hendak masuk ke dalam kantor tetapi sebelum Saksi sampai di dalam kantor tepatnya di depan pintu Saksi tiba-tiba ditarik oleh Saksi Haikal hingga baju Saksi robek, kemudian Saksi Haikal langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Haikal menarik Saksi ke halaman kantor kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu teman-teman Saksi keluar dari dalam kantor lalu Terdakwa bersama Saksi Haikal dan 2 (dua) orang temannya langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Saksi karena ada salah paham karena Terdakwa mengira Saksi yang mengirim pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa pacar Saksi yang mengirimkan pesan kepada istri Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak menganggap istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah membaca pesan yang dikirim oleh pacar Saksi yang isinya "tidak adaji juga minat sama suami yang sok jual mahal, mengaku-ngaku tidak punya istri sama anak";
- Bahwa bukan Saksi yang mengirimkan pesan kepada Terdakwa melainkan pacar Saksi dengan menggunakan akun Saksi, namun sebelumnya Saksi sering menggunakan akun tersebut;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu Saksi Imelda dan 2 (dua) orang teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melerai saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dari arah kiri, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri sedangkan Saksi Haikal memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haikal memukul Saksi saat itu menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai bagian kepala Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam dan bengkak pada kepala bagian depan sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Haikal adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak dirawat di rumah sakit dan hanya berobat di Puskesmas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari karena masih merasa pusing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Saksi mengalami luka pada bagian lengan kanan;
- Bahwa Saksi tidak terjatuh setelah dipukul oleh Terdakwa karena Saksi dalam posisi jongkok;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi kemudian terhadap Saksi dilakukan visum hari itu juga;
- Bahwa saat itu teman-teman kantor Saksi keluar dari dalam kantor sehingga Terdakwa bersama Saksi Haikal dan 2 (dua) orang temannya langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun sebelum memukul Saksi saat itu;
- Bahwa setelah kejadian, orangtua Terdakwa bersama kepala dusun datang ke rumah orangtua Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sudah berdamai dengan Saksi Haikal dan dilakukan diversi sedangkan dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa saat setelah Terdakwa meminta maaf di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Imelda Anwar alias Melda binti Anwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Saksi Nopaldi dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Haikal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA bertempat di halaman kantor PT. PNM Mekar beralamat di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi Nopaldi adalah teman kantor Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Saksi Haikal memukul Saksi Nopaldi, tetapi Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa Saksi Haikal memukul Saksi Nopaldi sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA Saksi berada di kantor PT. PNM Mekar, Kel. Olo-oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, kemudian Saksi mengambil baju yang Saksi simpan di dalam bagasi motor lalu Terdakwa datang dari arah samping kantor bersama dengan Saksi Haikal dan 2 (dua) orang temannya, lalu Terdakwa memanggil Saksi Nopaldi dan mengatakan "keluar ko kesini jangan ko terlalu ma borro sekali di HP, kalau tidak keluar ko saya yang masuki ko disitu", kemudian Saksi menyuruh Saksi Nopaldi agar masuk ke dalam kantor lalu Saksi masuk ke dalam kantor untuk memberitahukan kepada teman-teman kantor dan saat Saksi Nopaldi akan masuk ke kantor langsung ditarik oleh Saksi Haikal hingga terjatuh dalam posisi jongkok kemudian langsung dipukul oleh Saksi Haikal dari arah belakang dan mengenai kepala bagian samping kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian langsung ditarik dari teras kantor oleh Saksi Haikal hingga ke halaman kantor, kemudian Saksi bersama teman-teman keluar ke halaman kantor lalu Terdakwa bersama Saksi Haikal dan 2 (dua) orang temannya langsung lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Nopaldi mengalami luka bengkak pada bagian kepala samping sebelah kiri, luka bengkak pada dahi sebelah kin dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Saksi Nopaldi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, teman Saksi mengobati luka lecet pada pergelangan tangan kanan Saksi Nopaldi, kemudian Ibu Yuni bersama Dewi dan Dilla pergi ke kantor Kepolisian Sektor Pakue untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Nopaldi tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Haikal maupun 2 (dua) orang temannya tidak ada yang membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa dan Saksi Haikal memukul Saksi Nopaldi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dan Saksi Haikal mempunyai masalah atau tidak dengan Saksi Nopaldi;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan saat kejadian tersebut;
- Bahwa kedua orang teman Terdakwa tersebut hanya melihat saja, tidak meleraikan dan tidak ikut memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata kasar dan hanya berteriak memanggil Saksi Nopaldi agar keluar dari halaman kantor;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang teman Saksi di dalam kantor;
- Bahwa Saksi tahu secara pasti apa yang menyebabkan luka pada lengan Saksi Nopaldi saat itu, kemungkinan terkena pengaman pintu kantor karena saat Saksi Nopaldi akan membuka pintu kantor kemudian langsung ditarik oleh Saksi Haikal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan Saksi Haikal dengan Saksi Nopaldi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Sartina alias Tina binti Bakri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Saksi Nopaldi dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Haikal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA bertempat di halaman kantor PT. PNM Mekar beralamat di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Nopaldi adalah teman kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa dan saksi Haikal melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopaldi, karena Saksi tidak melihat secara langsung saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WITA Saksi berada di Kantor PT. PNM Mekar Kel. Olo-oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara sedang membersihkan di ruang tamu kantor, kemudian sekira

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



pukul 13:15 WITA Saksi Imelda datang dari arah luar menyampaikan kepada Ibu Yuni dengan mengatakan "Ibu, di luar ada keributan", kemudian Saksi membalikkan badan dan melihat Saksi Nopaldi sedang berpegang di pintu masuk yang sedang ditarik oleh Saksi Haikal, kemudian pada saat Saksi Nopaldi ditarik hingga ke halaman kantor dengan posisi membungkuk, lalu Saksi berteriak dan mengatakan "hei hei hei", kemudian Saksi langsung keluar dari dalam kantor menuju ke teras kantor dan melihat Terdakwa bersama Saksi Haikal dan 2 (dua) orang temannya sudah berlari keluar dari halaman kantor;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Nopaldi mengalami luka bengkok pada bagian kepala samping sebelah kiri, luka bengkok pada dahi sebelah kin dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengobati luka lecet pada pergelangan tangan kanan Saksi Nopaldi, kemudian Ibu Yuni bersama teman-teman kantor pergi ke kantor Kepolisian Sektor Pakue untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Nopaldi tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Haikal maupun 2 (dua) orang temannya tidak ada yang membawa senjata tajam maupun senjata tumpul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa dan Saksi Haikal memukul Saksi Nopaldi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dan Saksi Haikal mempunyai masalah atau tidak dengan Saksi Nopaldi;
- Bahwa Saksi Nopaldi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan saat kejadian tersebut;
- Bahwa kedua orang teman Terdakwa tersebut hanya melihat saja, tidak meleraikan dan tidak ikut memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang teman Saksi di dalam kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan luka pada lengan Saksi Nopaldi saat itu, kemungkinan terkena pengaman pintu kantor karena saat Saksi Nopaldi akan membuka pintu kantor kemudian langsung ditarik oleh Saksi Haikal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan Saksi Haikal dengan Saksi Nopaldi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



4. Saksi Haikal bin Agustan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Saksi dan Terdakwa memukul Saksi Nopaldi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA bertempat di halaman kantor PT. PNM Mekar beralamat di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai masalah dengan Saksi Nopaldi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nopaldi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi memukul Saksi Nopaldi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nopaldi menggunakan tangan kanan yang dikepal dan Saksi memukul menggunakan tangan kiri yang dikepal;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemani ke kantor PNM kemudian Saksi juga mengajak Izas dan Sapri, kemudian setelah tiba di samping kantor PNM, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Nopaldi yang sedang duduk di teras agar keluar ke halaman kantor, namun Saksi Nopaldi tidak mau keluar sehingga membuat Saksi emosi dan langsung masuk ke dalam halaman kantor dan menghampiri Saksi Nopaldi kemudian Saksi langsung memukul Saksi Nopaldi 1 (satu) kali pada bagian kepala depan sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang dari arah belakang, kemudian Saksi Nopaldi hendak masuk ke dalam kantor sehingga Saksi langsung menariknya hingga Saksi Nopaldi terjatuh dalam posisi jongkok, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Nopaldi, kemudian teman-teman Saksi Nopaldi keluar dari kantor sehingga Saksi bersama Terdakwa, Izas dan Sapri langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Saksi Nopaldi
- Bahwa Saksi Nopaldi tidak melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata kasar sebelum memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya mengajak Saksi untuk menemani ke kantor PNM dan tidak mengajak untuk memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Nopaldi saat itu karena merasa emosi sebab Saksi Nopaldi tidak mau keluar halaman saat dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi juga diproses hukum, namun sudah diselesaikan secara damai melalui proses diversi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Saksi telah datang meminta maaf kepada Saksi Nopaldi dan keluarganya;
- Bahwa saat itu Izas dan Sapri tidak ikut memukul Saksi Nopaldi dan hanya melihat saja;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk menemani ke kantor PNM melalui *WhatsApp*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Saksi Nopaldi karena emosi dikarenakan sebelumnya Saksi Nopaldi telah mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak menganggap istri dan anaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa menelepon Saksi, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan saat itulah baru Terdakwa cerita mengenai masalah tersebut sehingga Saksi merasa marah kepada Saksi Nopaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada teman-teman Saksi Nopaldi yang melihat saat Saksi memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi tidak membawa alat ataupun senjata tajam dan hanya memukul menggunakan tangan;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan saat kejadian tersebut;
- Bahwa Izas dan Sapri tidak meleraikan saat terjadi pemukulan dan hanya melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dengan Saksi Nopaldi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* No. 452/VER/06-PKP/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama Nopaldi, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tantri Mutmainna Safri, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pakue, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan, bengkak sewarna dengan kulit pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada lengan kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan ini tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2022/PN Lss tentang Kesepakatan Diversi tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Hambali, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Terdakwa dan Saksi Haikal memukul Saksi Nopaldi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA bertempat di halaman kantor PT. PNM Mekar beralamat di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi Haikal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai Saksi Nopaldi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nopaldi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Nopaldi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13:00 WITA, Terdakwa berada di rumah tepatnya di Kel. Olo-oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Haikal melalui WhatsApp dengan mengatakan "temani ka pergi di kantor PNM", kemudian Saksi Haikal menjawab "masalah apa?", kemudian Terdakwa mengatakan "ada masalahku", kemudian sekira pukul 13:05 WITA Saksi Haikal datang bersama Izas dan Sapri kemudian Terdakwa bersama Saksi Haikal, Izas dan Sapri pergi ke kantor PNM, dan setibanya di kantor PNM, Terdakwa melihat Saksi Nopaldi sedang duduk di teras kantor PNM, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Nopaldi agar keluar dari halaman kantor, namun Saksi Nopaldi tidak mau keluar sehingga Saksi Haikal dan Sapri masuk ke dalam area kantor PNM, kemudian Saksi Haikal langsung memukul Saksi Nopaldi dari arah belakang samping kiri hingga Saksi Nopaldi terjatuh dengan posisi jongkok, lalu Saksi Nopaldi berdiri dan akan masuk ke dalam ruangan kantor PNM kemudian Saksi Haikal menarik baju Saksi Nopaldi hingga Saksi Nopaldi terjatuh dalam posisi jongkok kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Nopaldi dengan menggunakan tangan kiri ke arah kepala b Saksi Nopaldi akan tetapi tidak kena, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Nopaldi pada bagian kepala sebelah kiri menggunakan tangan kanan yang dikepal dan setelah itu teman-teman Saksi Nopaldi keluar dari dalam ruangan kantor PNM sehingga Terdakwa bersama Saksi Haikal, Izas dan Sapri langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nopaldi karena awalnya Saksi Nopaldi mengirim pesan kepada istri Terdakwa, kemudian Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa dan menyuruh untuk membuka facebook dan setelah Terdakwa membuka facebook lalu melihat pesan dari Saksi Nopaldi yang mengatakan bahwa Terdakwa jomblo dan tidak mengakui anak dan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas pesan Saksi Nopaldi dengan kata-kata "kenapa ko lagi tailaso dan kenapa ko cari masalah terus", lalu Saksi Nopaldi membalas pesan Terdakwa dengan kata-kata "kenapa tailaso, istrimu to ji ha ngegas, serta bertanya baik-baik ji orang na istrimu langsung marah" dan akibat dan kata-kata yang disampaikan oleh Saksi Nopaldi tersebut, Terdakwa merasa tersinggung hingga Terdakwa mendatangi Saksi Nopaldi dan melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melihat saat Saksi Haikal memukul Saksi Nopaldi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala Saksi Nopaldi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat mengirimkan pesan, Saksi Nopaldi menggunakan akun facebook milik pacarnya karena sebelumnya pernah ada kejadian seperti itu;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Haikal hanya untuk menemani Terdakwa menemui Saksi Nopaldi di kantor PNM;
- Bahwa tidak ada pertengkaran sebelum Terdakwa memukul Saksi Nopaldi, karena saat itu Terdakwa hanya memanggil Saksi Nopaldi agar keluar dari pekarangan kantor;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi Nopaldi;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa datang ke kantor PNM untuk bertemu dengan Saksi Nopaldi dan membicarakan masalah chat di facebook tersebut namun Saksi Nopaldi tidak mau keluar sehingga Saksi Haikal masuk ke area kantor PNM untuk membantu Saksi Haikal memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Haikal tidak mempunyai masalah dengan Saksi Nopaldi;
- Bahwa Saksi Haikal yang mengajak Izas dan Sapri saat itu untuk pergi ke kantor PNM, namun Izas dan Sapri saat itu tidak ikut memukul Saksi Nopaldi;
- Bahwa saat itu Saksi Nopaldi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa lokasi kantor PNM tersebut berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa tidak ada orang yang melerai saat terjadi pemukulan tersebut dan saat teman-teman kantor Saksi Nopaldi keluar, Terdakwa bersama Saksi Haikal, Izas dan Sapri langsung lari meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, akibat kejadian tersebut Saksi Nopaldi mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Nopaldi di hadapan persidangan, Saksi Nopaldi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Haikal, Izas dan Sapri datang ke kantor PT. PNM yang beralamat di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Nopaldi dan menyuruh Saksi Nopaldi keluar dari halaman kantor tetapi Saksi Nopaldi tidak keluar, kemudian Saksi Haikal dan Terdakwa masuk ke halaman kantor, lalu Saksi Imelda memanggil Saksi Nopaldi masuk ke dalam kantor, kemudian Saksi Nopaldi melangkah dan hendak masuk ke dalam kantor tetapi sebelum Saksi Nopaldi sampai di dalam kantor tepatnya di depan pintu Saksi Nopaldi tiba-tiba ditarik oleh Saksi Haikal hingga baju Saksi Nopaldi robek, kemudian Saksi Haikal langsung memukul Saksi Nopaldi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri pada bagian kepala, kemudian Saksi Haikal menarik Saksi Nopaldi ke halaman kantor kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Nopaldi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Nopaldi dan setelah itu teman-teman Saksi keluar dari dalam kantor lalu Terdakwa bersama Saksi Haikal, Izas dan Sapri langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan saat kejadian tersebut dan Saksi Nopaldi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam dan bengkak pada kepala bagian depan sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari karena masih merasa pusing;
- Bahwa kantor PT. PNM Mekar berada persis di pinggir jalan raya Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Nopaldi di hadapan persidangan, Saksi Nopaldi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 452/VER/06-PKP/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama Nopaldi, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tantri Mutmainna Safri, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pakue, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan, bengkok sewarna dengan kulit pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada lengan kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan ini tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2022/PN Lss tentang Kesepakatan Diversi tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Hambali, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama **Aswad bin Agustan** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*), dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, kemudian yang dimaksud secara bersama-sama berarti perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 13.15 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Haikal, Izas dan Sapri datang ke kantor PT. PNM yang beralamat di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Nopaldi dan menyuruh Saksi Nopaldi keluar dari halaman kantor tetapi Saksi Nopaldi tidak keluar, kemudian Saksi Haikal dan Terdakwa masuk ke halaman kantor, lalu Saksi Imelda memanggil Saksi Nopaldi masuk ke dalam kantor, kemudian Saksi Nopaldi melangkah dan hendak masuk ke dalam kantor tetapi sebelum Saksi Nopaldi sampai di dalam kantor tepatnya di depan pintu Saksi Nopaldi tiba-tiba ditarik oleh Saksi Haikal hingga baju Saksi Nopaldi robek, kemudian Saksi Haikal langsung memukul Saksi Nopaldi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri pada bagian kepala, kemudian Saksi Haikal menarik Saksi Nopaldi ke halaman kantor kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Nopaldi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Nopaldi dan setelah itu teman-teman Saksi keluar dari dalam kantor lalu Terdakwa bersama Saksi Haikal, Izas dan Sapri langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang meleraikan saat kejadian tersebut dan Saksi Nopaldi tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Nopaldi mengalami luka lebam dan bengkak pada kepala bagian depan sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Nopaldi tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari karena masih merasa pusing;

Menimbang, bahwa kantor PT. PNM Mekar berada persis di pinggir jalan raya Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 452/VER/06-PKP/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama Nopaldi, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tantri Mutmainna Safri, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pakue, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan, bengkak sewarna dengan kulit pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada lengan kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan ini tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa berupa memukul Saksi Nopaldi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Nopaldi, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian menggunakan kekerasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Saksi Nopaldi;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Haikal tersebut Saksi Nopaldi mengalami luka lebam dan bengkak pada kepala bagian depan sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kanan yang dikuatkan dengan *Visum et Repertum* No. 452/VER/06-PKP/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama Nopaldi, yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tantri Mutmainna Safri, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pakue, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan, bengkak sewarna dengan kulit pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada lengan kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan ini tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian, dan menyebabkan Saksi Nopaldi tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Haikal terhadap Saksi Nopaldi bertempat di halaman dan kantor PT. PNM Mekar yang beralamat di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, yang mana tempat tersebut terletak persis di pinggir jalan raya, serta beberapa orang/masyarakat atau dalam hal ini teman-teman Saksi Nopaldi dapat melihat dengan jelas dan bahkan walaupun tidak ada yang meleraikan peristiwa tersebut, dengan demikian unsur "secara terang-terangan dan secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Nopaldi dan Saksi Nopaldi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswad bin Agustan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H. dan Danang Slamet Riyadie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.